

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa beberapa ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4589), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa izin keimigrasian dikenakan tarif sebesar Rp0,- kepada :
 - a. orang asing dalam situasi Force Majeure;
 - tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. mahasiswa atau siswa yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
 - e. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
 - f. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia;
 - g. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.

- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa biaya beban dikenakan tarif sebesar RpO,- kepada orang asing :
 - a. yang terganggu jiwanya (gila) dan harus dirawat di rumah sakit;
 - b. dalam keadaan terpaksa;
 - c. dalam penanganan Aparat Penegak Hukum;
 - d. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa Surat Perjalanan Republik Indonesia 24 halaman dikenakan tarif sebesar RpO,- kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia dikenakan tarif sebesar RpO,kepada Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang/dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri;
- (5) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan pelayanan jasa hukum berupa biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam berita negara atas permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia dan uang pewarganegaraan/naturalisasi dikenakan tarif sebesar RpO,- dan 0 % kepada pemohon pewarganegaraan yang tidak mampu.
- 2. Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

3. Mengubah lampiran angka I nomor 6, lampiran angka IV, V, VI, IX, X, XI, XIII nomor 20, 24 dan 25 dan angka XIV nomor 1 butir iv dan menambah jenis dan tarif PNBP baru pada lampiran angka I nomor 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. Pelayanan Jasa Hukum		
Biaya yang berkaitan dengan badan hukum : a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan perubahan anggaran	per akta	Rp 200.000,-
dasar Perseroan Terbatas b. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau persetujuan dan laporan Perseroan Terbatas yang hilang atau	per akta	Rp 100.000,-
rusak c. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar	per akta	Rp 100.000,-
perkumpulan d. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan perkumpulan akta anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusak	per akta	Rp 50.000,-
e. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yayasan	per akta	Rp 100.000,-
f. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan akta anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak	per akta	Rp 50.000,-
g. Pengesahan badan hukum Partai Politik	per permohonan	Rp 200.000,-
h. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan badan hukum Partai Politik yang hilang atau rusak	per permohonan	Rp 100.000,-
 Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga. 	per orang	Rp 150.000,-

JEN	IS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3.	Biaya yang berkaitan dengan notariat:		
	a. Pengangkatan Notaris	per orang	Rp 500.000,-
	b. Pengangkatan Notaris Pindahan	per orang	Rp 700.000,-
	c. Penampung Protokol	per orang	Rp 500.000,-
4.	Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen.	per dokumen	Rp 10.000,-
5.	Pembuatan surat keterangan surat wasiat	per wasiat	Rp 50.000,-
6.	Biaya yang berkaitan dengan sidik jari :		
	 Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi untuk dirumus 	per orang	Rp 1.000,-
	 Pengambilan sidik jari untuk dirumus dengan sistem AFIS 	per orang	Rp 15.000,-
	c. Permintaan sidik jari insidentil untuk dirumus	per orang	Rp 50.000,-
7.	Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan/pernyataan perkawinan WNA dengan WNI.	per dokumen	Rp 500.000,-
8.	Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang pemberitahuan/pernyataan perkawinan WNA dengan WNI.	per permohonan	Rp 250.000,-
9.	Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI.	per permohonan	Rp 500.000,-
10.	Uang pewarganegaraan/ naturalisasi	per permohonan	25 % dari peng- hasilan rata-rata per bulan dalam SPPT tahun terakhir
11.	Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.	per permohonan	Rp 500.000,-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
12. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006.	per permohonan	Rp	250.000,-
13. Pendaftaran menyatakan memilih Kewarganegaraan bagi anak berdwi kewarganegaraan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.	per permohonan	Rp	500.000,-
14. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berdwi kewarganegaraan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.	per permohonan	Rp	250.000,-
15. Permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia.	per permohonan	Rp	500.000,-
16. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia.	per permohonan	Rp	250.000,-
17. Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia :			
a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp	25.000,-
b. untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp	50.000,-
18. Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.	per permohonan	Rp	10.000,-
19. Biaya permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang : a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp	25.000,-

JENIS PENERIMAAN NEGA BUKAN PAJAK	RA SAT	UAN	TARIF
b. untuk nilai penjamina atas Rp.50.000.000,- puluh juta rupiah)		akta Rp	р 50.000,-
20. Tanda terdaftar sebagai kurator dan pengurus	per o	orang Rp	p 250.000,-
21. Penggunaan ahli hukum warga negara asing dan perpanjangan penggunaa ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan p kantor konsultan hukum Indonesia	n	orang Rp	p 250.000,-
II. Penerimaan Balai Harta Peninggalan			
Biaya yang berkaitan den pembuatan pencarian da pemberian salinan surat atau berita acara :	n		
a. Pembuatan salinan su surat	rat- per le	mbar Rp	p 5.000,-
b. Pembuatan berita aca penyumpahan wali	per beri	ta acara Rp	p 15.000,-
c. Pembuatan berita aca kehamilan	per beri	ta acara Rp	р 15.000,-
2. Biaya pendaftaran akta w	asiat per	akta Rp	p 25.000,-
 Biaya pembuatan surat keterangan waris 	per s	surat Rp	p 75.000,-
 Biaya yang berkaitan den penjualan dan penyelesai budel : 			
a. Penjualan budel :			
1) Barang tetap	per k	oudel 2	2,5 % dari hasil penjualan
2) Barang bergerak	per k	oudel 2	2,5 % dari hasil penjualan
b. Penyelesaian budel solvent.			
1) Dalam hal BHP se pelaksana	aku per k		' % dari jumlah luruh kekayaan

JENIS	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2) Dalam hal BHP selaku wali pengawas	per budel	3,75 % dari jumlah seluruh kekayaan dan 1,5 % dari jumlah hutang
	 Dalam hal BHP selaku pelaksana dan campur tangan BHP berakhir sebelum batas waktu penyelesaian. 	per budel	3,5 % dari jumlah seluruh kekayaan
	 Dalam hal BHP selaku wali pengawas dan campur tangan BHP berakhir sebelum waktunya. 	per budel	2 % dari jumlah seluruh kekayaan
р	Biaya yang berkaitan dengan engurusan harta kekayaan ang dalam pengelolaan BHP :		
а	. Dalam hal BHP selaku pelaksana	per budel	1 % dari kekayaan pertahun takwim
b	. Dalam hal BHP selaku wali pengawas	per budel	0,5 % dari kekayaan pertahun takwim
С	. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.	per budel	0,35 % dari kekayaan
d	. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku wali pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.	per budel	0,25 % dari kekayaaan
	Biaya yang berkaitan dengan enyelesaian kepailitan :		
а	. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian :		
	1) Nilai budel sampai dengan Rp. 50 miliar.	per budel	4 % dari kekayaan
	 Nilai budel di atas Rp. 50 miliar 	per budel	2 % dari kekayaan

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Dalam hal kepailitan berakhir di luar perdamaian :		
1) Nilai budel sampai dengan Rp. 50 miliar.	per budel	8 % dari kekayaan
2) Nilai budel di atas Rp. 50 miliar	per budel	4 % dari kekayaan
c. Dalam hal pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).	per budel	1 % dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari nilai tagihan apabila kreditur sebagai pemohon
III. Jasa Tenaga Kerja Narapidana	per orang per hari	Berdasarkan kontrak, sekurang- kurangnya sama dengan UMR
IV. Surat Perjalanan Republik Indonesia :		
 Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan 	per buku	Rp 200.000,-
Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan	per buku	Rp 50.000,-
 Paspor RI untuk orang asing perorangan 	per buku	Rp 500.000,-
 Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan 	per buku	Rp 40.000,-
 Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dua orang atau lebih 	per buku	Rp 50.000,-
 Surat perjalanan laksana paspor untuk asing perorangan 	per buku	Rp 100.000,-
 Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dua orang atau lebih 	per buku	Rp 150.000,-
8. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	per buku	Rp 30.000,-

,	JEN	IS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	Т	ARIF
	9.	Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	per buku	Rp	40.000,-
	10.	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	Rp	100.000,-
	11.	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	Rp	400.000,-
	12.	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	Rp	50.000,-
	13.	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	Rp	200.000,-
	14.	Pas lintas batas perorangan	per buku	Rp	10.000,-
	15.	Pas lintas batas keluarga	per buku	Rp	15.000,-
v.	Vis	68			
	1.	Visa Singgah	per orang	US\$	20,-
	2.	Visa Kunjungan	per orang	US \$	45,-
	3.	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dihitung per tahun	per orang	US\$	100,-
		Visa Kunjungan Saat Kedatangan : a. 7 (tujuh) hari b. 30 (tiga puluh) hari. Visa Tinggal Terbatas: a. Paling lama 6 (enam) bulan	per orang per orang per orang	US \$ US \$ US \$	10,- 25,- 50,-
		b. 1 (satu) tahunc. 2 (dua) tahun	per orang per orang	US \$	100,- 175,-

J	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TAF		TARIF	
VI.	Izin Keimigrasian.			
	 Setiap Kali Perpanjangan Izin Kunjungan 	per orang	Rp	250.000,-
	 Izin Tinggal Terbatas : a. Paling lama 6 (enam) bulan 	per orang	Rp	350.000,-
	b. 1 (satu) tahunc. 2 (dua) tahun	per orang per orang	Rp Rp	700.000,- 1.200.000,-
	3. Setiap kali perpanjangan Izin Tinggal Terbatas :a. Paling lama 6 (enam) bulan	per orang	Rp	350.000,-
	b. 1 (satu) tahun c. 2 (dua) tahun	per orang Per orang	Rp Rp	700.000,- 1.200.000,-
	4. Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan masih berlaku :			
	a. Paling lama 6 (enam) bulan	per orang	Rp	700.000,-
	b. 1 (satu) tahunc. 2 (satu) tahun	per orang per orang	Rp Rp	1.400.000,- 2.400.000,-
	 Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Perpanjangan, Penggantian dan Penambahan masa berlakunya 	per orang	Rp	500.000,-
	6. Teraan pemberian Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Penggantian dan penambahan Izin Tinggal Khusus Keimigrasian pada Kantor Imigrasi	per orang	Rp	100.000,-
	7. Izin Tinggal Tetap	per orang	Rp	3.000.000,-
	8. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap	per orang	Rp	2.000.000,-
	 Penggantian Izin Tinggal Tetap karena rusak atau hilang dan masih berlaku 	per orang	Rp	1.000.000,-
VII.	Izin Masuk Kembali (Re-entry Permit) :			
	1. Untuk satu kali perjalanan	per orang	Rp	200.000,-
	Untuk beberapa kali perjalanan (6 bulan)	per orang	Rp	600.000,-

J	EN	IS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
	3.	Untuk beberapa kali perjalanan (1 tahun)	per orang	Rp	1.000.000,-
	4.	Untuk beberapa kali perjalanan (2 tahun)	per orang	Rp	1.750.000,-
VIII.	. Sı	ırat Keterangan Keimigrasian.	per orang	Rp	500.000,-
IX.	Bia	aya beban :			
	1.	Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dihitung per hari	per hari	Rp	200.000,-
	2.	Penanggungjawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian	per alat angkut	Rp	30.000.000,-
X.	Sm	nart Card	per orang	Rp	150.000,-
XI.	Pa AP	rtu Perjalanan Pebisnis Asia sific Economic Cooperation / EC Business Travel card BTC)	per orang	Rp	2.000.000,-
XII.	Ra	k Cipta Desain Industri, hasia Dagang dan Desain ta Letak Sirkuit Terpadu			
	1.	Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan	per permohonan	Rp	200.000,-
	2.	Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer.	per permohonan	Rp	300.000,-
	3.	Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan.	per permohonan	Rp	75.000,-

JEN	IS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
4.	Biaya permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan.	per permohonan	Rp	50.000,-
5.	Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan.	per permohonan	Rp	50.000,-
6.	Biaya pencatatan lisensi hak cipta.	per permohonan	Rp	75.000,-
7.	Biaya pencatatan pengalihan Hak Rahasia Dagang :			
	a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp	200.000,-
	b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	400.000,-
8.	Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang :			
	a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp	150.000,-
	b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	250.000,-
9.	Permohonan Pendaftaran Desain Industri :			
	a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp	300.000,-
	b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	600.000,-
10.	Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri.	per permohonan	Rp	150.000,-
11.	Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Industri.	per permohonan	Rp	100.000,-
12.	Permintaan Dokumen Prioritas Desain Industri	per permohonan	Rp	100.000,-
13.	Permintaan Salinan Sertifikat Desain Industri.	per permohonan	Rp	100.000,-
14.	Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri :			
	a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp	200.000,-
	b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	400.000,-
15.	Pencatatan surat Perjanjian Lisensi Desain Industri.	per permohonan	Rp	250.000,-
16.	Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri :			
	a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp	100.000,-
	b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	150.000,-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
17. Pembatalan Desain Industri:		
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp 0,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 200.000,-
18. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :		
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp 400.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 700.000,-
19. Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	per permohonan	Rp 200.000,-
20. Permintaan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :		
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp 100.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 200.000,-
21. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :		
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp 250.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 500.000,-
22. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :		
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp 150.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 250.000,-
23. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :		
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp 150.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 250.000,-
24. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :		
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp 0,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp 200.000,-
XIII. Paten		
1. Permintaan :		
a. Permintaan paten	per permohonan	Rp 575.000,-
b. Permintaan paten sederhana	per permohonan	Rp 125.000,-

JENIS	S PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
2.	Pemeriksaan Substantif:			
	a. Permintaan Paten	per permohonan	Rp	2.000.000,-
	b. Permintaan paten sederhana	per permohonan	Rp	350.000,-
3.	Tambahan biaya setiap klaim	per permohonan	Rp	40.000,-
4.	Perubahan jenis permintaan paten	per permohonan	Rp	450.000,-
5.	Permintaan banding	per permohonan	Rp	3.000.000,-
6.	Permintaan surat keterangan penemu terdaftar	per permohonan	Rp	1.000.000,-
7.	Permintaan surat bukti hak prioritas	per permohonan	Rp	75.000,-
8.	Permintaan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik.	per permohonan	Rp	100.000,-
9.	Permintaan pencatatan pengalihan permintaan paten.	per permintaan	Rp	100.000,-
10.	Permintaan pencatatan pengalihan paten	per paten	Rp	150.000,-
11.	Permintaan pencatatan perubahan data pemohon	per permintaan	Rp	100.000,-
12.	Permintaan pencatatan perubahan pemegang paten	per paten	Rp	150.000,-
13.	Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi atau lisensi wajib	per permintaan	Rp	1.000.000,-
14.	Pendaftaran konsultan HKI	per permintaan	Rp	5.000.000,-
15.	Permintaan petikan daftar umum paten	per permintaan	Rp	60.000,-
16.	Permintaan salinan dokumen paten	per lembar	Rp	5.000,-
17.	Biaya penelusuran : a. Permintaan atas penelusuran paten yang di umumkan di dalam negeri	per subyek	Rp	150.000,-

JENIS	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN		TARIF	
	b.	Permintaan atas penelusuran paten yang di umumkan di luar negeri	per subyek	US\$	100,-	
18.	pei	aya tahunan meliharaan paten (tidak masuk paten sederhana):				
	a.	Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permintaan paten):				
		1). Dasar	per paten	Rp	700.000,-	
klaim		2). Tambahan tiap	por patop	Rp	50.000,-	
Kidiiii	b.	Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten		30.000,-	
		1). Dasar	per paten	Rp	700.000,-	
		2). Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	50.000,-	
	C.	Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permintaan paten):				
		1). Dasar	per paten	Rp	700.000,-	
		2). Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	50.000,-	
	d.	Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permintaan paten):				
		1). Dasar	per paten	Rp	1.000.000,-	
		2). Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	100.000,-	
	e.	Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :				
		1). Dasar	per paten	Rp	1.000.000,-	
		2). Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	100.000,-	
	f.	Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permintaan paten):				
		1). Dasar	per paten	Rp	1.500.000,-	

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2). Tambahan tiap klaim	per paten	Rp 150.000,-

g. Tahun . . Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permintaan paten): 1). Dasar per paten Rp 2.000.000,-Rp 200.000,-2). Tambahan tiap klaim per paten h. Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permintaan paten): 2.000.000,-Rp 1). Dasar per paten 2). Tambahan tiap Rр klaim per paten 200.000,i. Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permintaan paten): Rp 1). Dasar per paten 2.500.000, 2). Tambahan tiap Rp 250.000,klaim per paten Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten): 1). Dasar Rp 3.500.000, per paten 2). Tambahan tiap Rp 250.000,klaim per paten k. Tahun ke-11 (tahun kesebelas sejak tanggal penerimaan permintaan paten): Rp 1). Dasar 5.000.000,per paten 2). Tambahan tiap Rр 250.000,klaim per paten Tahun ke-12 (tahun kedua belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten): Rp 5.000.000,-1). Dasar per paten 2). Tambahan tiap klaim Rp 250.000,per paten m. Tahun ke-13 (tahun ketiga belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten): Rр 5.000.000,-1). Dasar per paten

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN		TARIF
n.	2). Tambahan tiap klaim Tahun ke-14 (tahun keempat belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten):	per paten	Rp	250.000,-
	1). Dasar 2). Tambahan tiap klaim	per paten per paten	Rp Rp	5.000.000,- 250.000,-
0.	Tahun ke-15 (tahun kelima belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		0	. Tahun
	 Dasar Tambahan tiap klaim 	per paten per paten	Rp Rp	5.000.000,- 250.000,-
p.	keenam belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten):		D:-	F 000 000
	 Dasar Tambahan tiap klaim 	per paten per paten	Rp Rp	5.000.000,- 250.000,-
q.	Tahun ke-17 (tahun ketujuh belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : 1). Dasar	per paten	Rp	5.000.000,-
	2). Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	250.000,-
r.	Tahun ke-18 (tahun kedelapan belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten): 1). Dasar	per paten	Rp	5.000.000,-
	2). Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	250.000,-
S.	Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten):			
	1). Dasar 2). Tambahan tiap	per paten	Rp Rp	5.000.000,-
t.	klaim Tahun ke-20 (tahun kedua puluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten):	per paten		250.000,-
	1). Dasar	per paten	Rp	5.000.000,-
	2). Tambahan tiap klaim	per paten	Rp	250.000,-

JENIS F	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
p	Denda keterlambatan atas Dembayaran biaya tahunan Demeliharaan paten (tidak Dermasuk paten sederhana)	per paten	2,5 % per bulan dari kewajiban yang harus dibayar
р Р (F	Biaya administrasi permintaan paten melalui Paten Cooperation Treaty PCT)	per permintaan	Rp 1.000.000,-
Р	Biaya Tahunan Pemeliharaan Paten Bederhana :		
а	. Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	a. Tahun
b	n. Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp 550.000,-
C.	·	per paten	Rp 50.000,-
d	I. Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp 550.000,-
е	Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp 1.100.000,-
f.	Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp 1.650.000,-
g		per paten	Rp 2.200.000,-
h	n. Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp 2.750.000,-
i.	Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan	per paten	Rp 3.300.000,-
j.	permintaan paten) Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permintaan	per paten	Rp 3.850.000,-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
paten)			
22. Biaya pengumuman lebih awal sampai dengan 6 bulan	per permohonan	Rp	200.000,-
23. Biaya denda terhadap keterlambatan permohonan persyaratan	per permohonan	Rp	200.000,-
24. Biaya permohonan lisensi wajib	per permohonan	Rp	2.000.000,-

	25.	Biaya Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regional	per permohonan	Rp	25. Biaya 2.000.000,-
XIV.	Me	erek			
	1.	Biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar :			
		a. Permintaan pendaftaran			
		merek dagang atau jasa: 1). 1 (satu) kelas barang dan atau jasa	per permintaan	Rp	450.000,-
		2). 2 (dua) kelas barang dan atau jasa	per permintaan	Rp	950.000,-
		3). 3 (tiga) kelas barang dan atau jasa	per permintaan	Rp	1.500.000,-
		b. Permintaan pendaftaran indikasi geografis	per permintaan	Rp	250.000,-
		c. Permintaan pendaftaran merek kolektif	per permintaan	Rp	600.000,-
		d. Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek :			
		1). UKM	per permintaan	Rp	750.000,-
		2). Non UKM	per permintaan	Rp	1.500.000,-
		e. Permintaan perpanjangan perlindungan merek kolektif	per permintaan	Rp	750.000,-
	2.	Biaya pencatatan dalam daftar umum merek :			

·			
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
a. Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rp	150.000,-
b. Pencatatan pengalihan hak/penggabungan perusahaan (merger) atas merek terdaftar	per permintaan	Rp	375.000,-
c. Pencatatan perjanjian lisensi	per permintaan	Rp	375.000,-

d. Pencatatan . . . d. Pencatatan per permintaan Rp 150.000,penghapusan pendaftaran merek e. Pencatatan perubahan per permintaan Rp 225.000,peraturan penggunaan merek kolektif f. Pencatatan pengalihan per permintaan Rр 450.000,hak atas merek kolektif terdaftar g. Pencatatan per permintaan Rp 225.000,penghapusan pendaftaran merek kolektif 3. Biaya permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan tertulis mengenai merek: a. Permintaan petikan per permintaan Rp 75.000,resmi pendaftaran merek b. Permintaan keterangan per permintaan Rp 125.000,tertulis mengenai daftar umum merek c. Permintaan keterangan per permintaan Rp 125.000,tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar 4. Biaya permintaan banding per permintaan Rp 1.000.000,merek 5. Biaya permintaan banding per permintaan 1.000.000,-Rp indikasi geografis 6. Biaya pengajuan keberatan per permintaan Rp 100.000,atas permintaan pendaftaran merek

JENIS	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
7.	Biaya permintaan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis	per permintaan	Rp	50.000,-
8.	Biaya salinan bukti prioritas permohonan merek	per permintaan	Rp	50.000,-

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> > ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 38

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat mengenai jasa hukum, keimigrasian, dan hak kekayaan intelektual terutama bidang paten dan merek, pemerintah perlu menyesuaikan jenis dan tarif atas jenis yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM. Perihal jenis dan tarif atas jenis tersebut, sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1999. Beberapa jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Departemen Hukum dan HAM, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 mengalami perubahan jenis, dan kenaikan harga tarif dari Peraturan Pemerintah sebelumnya.

Pada pelaksanaanya, kenaikan harga tarif tersebut mengalami kendala yang disebabkan adanya perkembangan perekonomian nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga menghendaki adanya penyesuaian dan panambahan pada tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang pelayanan jasa hukum.

Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, serta lebih mendorong laju ekonomi nasional maka perlu untuk merubah Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

II. PASAL DEMI PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas.

Pasal II Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4705